

Jakarta, 25 Oktober 1966

Nomor : 578/K M/2544/M/A.HI/66

Lampiran: --

Perihal: Izin terhadap orang-orang

tahanan/hukuman.

Kepada Yth.

Semua Ketua Pengadilan Tinggi/

Pengadilan Negeri

di Indonesia

SURAT EDARAN/INSTRUKSI Nomor: 9 Tahun 1966

- 1. Beberapa kali telah terjadi, bahwa suatu Pengadilan Tinggi/Negeri atau seorang Hakim memberikan begitu saja surat izin kepada seorang tahanan/ hukuman untuk sesuatu keperluan (berobat, mengunjungi keluarga, dan lain-lain) ataupun untuk "dipinjamkan" kepada sesuatu instansi yang memerlukan tenaganya meninggalkan tempat tahanan/hukumannya, tanpa cukup mempersoalkan apakah pemberian izin itu adalah wewenang dari:
 - a. Pengadilan pada umumnya
 - b. Pengadilan yang bersangkutan dengan mengingat taraf penyelesaian perkarannya.
- 2. Sebagaimana diketahui, maka terhadap seorang tahanan Pengadilan pada umumnya hanya berwenang untuk mempertangguhkan (schorsen) penahanannya berdasarkan dan melalui prosedur dan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 358 d.b. dari H.I.R., pertangguhan mana sekalipun tidak ditentukan kemungkinan alasan-alasannya, perlu dipertimbangkan dengan seksama sekali dengan memperhatikan adanya bahaya ia melarikan diri (dalam perkara berat, lebih-lebih jika ia berwarganegara asing) atau lain hal yang disebut dalam Pasal 83c (1) H.I.R.

Sekalipun tidak diharuskan menurut Pasal 358 H.I.R., namun diseyogyakan untuk sebelum menentukan suatu pertangguhan tahanan meminta pertimbangan terlebih dahulu dari Kepala Kejaksaan yang bersangkutan.

- 3. Dalam hal perkara telah diputus dalam tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri, dan terdakwa mohon banding, maka semenjak itu Pengadilan Tinggilah yang berwenang menentukan ditahan atau tidaknya ataupun dapat tidaknya permohonan untuk mempertangguhkan tahanan dikabulkan (Pasal 12 dari Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1951) dalam hal mana Pengadilan Tinggi mutatis mutandis harus memperhatikan halhal yang tertera dalam ayat (2) di atas.
- 4. Mengenai orang-orang hukuman yang sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, jika perlu di tempat lain, adalah Kepala Daerah atau Menteri Kehakiman yang berhak menentukannya (Pasal 81 Gestichtenreglement) dan bukan pihak Pengadilan.
- Juga "peminjaman" seorang tahanan/hukuman oleh sesuatu instansi sebagai tidak berdasarkan Hukum hendaknya tidak diizinkan oleh Pengadilan.

MAHKAMAH AGUNG, Ketua,

ttd.

(SOERJADI)

Atas Perintah Majelis: Panitera,

ttd.

(Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)